



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di

Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di

Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan tanggal yang sama Nomor :18/Pdt.G/2012/PA Tlm. Dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2009 bertepatan dengan tanggal 25 Syafar



1430 Hijriyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Nomor : XXXXXXXXXXXX dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat Kontrakan di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta lalu pindah ke sebuah rumah yang dikontrak oleh Tergugat di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta. Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

3. Bahwa setelah 6 bulan menjalani rumah tangga Pengugat dan Tergugat hubungan rumah tangga mulai renggang dan mulai terjadi pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sekarang;

4. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu membawa-bawa keluarga Penggugat dalam masalah ini, terutama orang tua dan saudara Penggugat yang tidak tahu apa-apa atau dengan kata lain menjelek-jelekkan mereka;

5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental terhadap Penggugat, dan tindak kekerasan tersebut terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

6. Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat antara lain ;

- Tidak dinafkahi selama 3 bulan berturut-turut, serta melakukan ancaman bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;
- Tergugat selalu memukuli Penggugat dengan cara yang tidak wajar, karena Penggugat mempunyai kelainan seks yakni Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat sebelum melakukan hubungan suami isteri, dan biasanya terjadi sekitar tengah malam atau pukul 23.00;



7. Bahwa penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat masih menjalin hubungan dengan pacar lamanya yang bernama PEREMPUAN LAIN. Penggugat berupaya untuk melakukan klarifikasi hal tersebut akan tetapi Tergugat menyangkalnya, padahal Penggugat telah mengetahui hubungan Tergugat dengan pacar lamanya melalui sms di hp Tergugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Jumat malam tanggal 20 januari 2012, dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi mengakui Penggugat sebagai istrinya;

9. Bahwa sejak Penggugat diusir dari rumah kontrakan, sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10. Melihat kondisi rumah tangga Penggugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui proses perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 23 Februari 2012, 28 Februari 2012 dan 6 Maret 2011 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah isi dan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. SURAT

- fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Timur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta (bukti P.1);

II. SAKSI

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha perbengkelan, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi lupa waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi hadir dan dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke perumahan dosen STIM Boalemo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan karena Penggugat diusir Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di kost di Botumaito dan Tergugat tinggal kompleks Mandala Tilamuta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama **PEREMPUAN LAIN**;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat membonceng perempuan bernama **PEREMPUAN LAIN** alias [REDACTED] saat menjelang magrib;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;



- Bahwa Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi sejak bulan lalu ketika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan setelah Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah melihat mata Penggugat sembab seperti habis menangis, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sekantor Tergugat dan mengenal Penggugat, sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan dosen STIM Boalemo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih satu bulan;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat mengetahui hubungan khusus antara Tergugat dengan perempuan yang bernama **PEREMPUAN LAIN alias** [REDACTED], dan Penggugat juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;



- Bahwa saksi mengenal perempuan tersebut dan pernah melihat Tergugat berboncengan dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

3. **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008, Tergugat adalah teman mengajar di STIM Boalemo, sedangkan Penggugat pernah menjadi mahasiswa saksi di STIM Boalemo;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama dosen STIM Boalemo, kamar saksi bersebelahan dengan kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada malam hari sekitar jam 23:00 wita;



- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi beberapa kali mendengar Penggugat menangis bahkan pernah mendengar Penggugat menjerit “kakak !!!”;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi bahwa Tergugat sering menghina keluarga Penggugat dan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni mantan pacar Tergugat yang bernama PEREMPUAN LAIN;
- Bahwa Penggugat pernah sekali memperlihatkan kepada saksi lengan Penggugat yang lebam akibat dipukul Tergugat, bahkan setiap habis bertengkar pada malam hari ketika pagi harinya mata Penggugat terlihat sembab seperti habis menangis;
- Bahwa ketika saksi semobil dengan Tergugat akan pergi ke Gorontalo, saksi mendengar Tergugat menelpon perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan pisahnya;

Bahwa, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi sesuatu apa yang akan diajukan dipersidangan kecuali menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangan Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, maka dapat diduga Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Februari 2009 di KUA Kecamatan Kota Timur, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka pembuktian bukti P1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga sebagai berikut :

- Bahwa setelah 6 bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hingga sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan mantan pacarnya yang bernama PEREMPUAN LAIN dan karena Tergugat mempunyai kelainan seks yakni selalu melakukan kekerasan fisik sebelum melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang memuncak dan pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kontrakan, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menjawab dalil-dalil Penggugat karena tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek, akan tetapi semata-mata untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undng-Undang Nomor : 50 tahun 2009, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama (**SAKSI I PENGGUGAT**) dan kedua (**SAKSI II PENGGUGAT**) hanya mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pertama (**SAKSI I PENGGUGAT**) pernah melihat mata Penggugat sembab seperti habis menangis, akan tetapi keterangan dua orang saksi tersebut didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga (**SAKSI III PENGGUGAT**) yang tiga kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pernah melihat mata Penggugat sembab seperti habis menangis, **maka** terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil Penggugat karena tidak hadir, sedangkan saksi pertama (**SAKSI I PENGGUGAT**) menerangkan bahwa Penggugat sering menceritakan bahwa Tergugat sering memukuli Penggugat, dan saksi ketiga (**SAKSI III PENGGUGAT**) yang tiga kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada pukul 23.00 WITA dan pernah mendengar jeritan “kakak !!!” dari Penggugat, maka terbukti pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tengah malam atau pukul 23.00 WITA dan pada saat pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi tersebut diatas terbukti Tergugat maka terbukti Tergugat telah menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama PEREMPUAN LAIN dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pertengkaran dan kekerasan terjadi pada tengah malam atau pukul 23.00 WITA, **maka** dapat diduga sebelum melakukan hubungan badan Tergugat terlebih dahulu menyakiti badan Penggugat ;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya telah sering terjadi pertengkaran suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian pada bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, sedangkan tidak ternyata pernah kumpul kembali hingga sekarang, maka dapat diduga pada bulan Januari 2012 tersebut terjadi pertengkaran yang memuncak antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti dan di atas, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang disebabkan Tergugat selalu melakukan kekerasan melakukan hubungan suami isteri dan karena Tergugat menjalin hubungan kembali dengan mantan pacarnya bernama PEREMPUAN LAIN ;
3. Bahwa pada bulan Januari 2012 terjadi pertengkaran yang memuncak antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal dan tidak ternyata selama hidup berpisah tersebut ada upaya untuk rukun kembali, sedangkan upaya Majelis untuk mendamaikan tidak berhasil, maka hal itu menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa pertengkaran suami isteri yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan, maka dapat diduga perkawinan tersebut telah pecah ;



Menimbang, bahwa apabila suatu keluarga (rumah tangga) telah pecah, maka dapat dipastikan keluarga (rumah tangga) tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan isteri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar serta lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka jalan yang terbaik adalah membubarkan/menceraikan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Pernggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah sedemikian memuncak, karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه طلاق

القاض

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan



perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang untuk menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum, serta gugatan Penggugat cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **Sembilan belas** bulan **Maret 2012 M** bertepatan dengan tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Rabiul Akhir 1433 M** oleh kami **Drs. MAHALLI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Drs. MAHALLI, SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI

Rincian biaya :

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*)